



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR<sup>281</sup> TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KERJASAMA PEMANFAATAN ASET  
PABRIK ES DESA TANGAGAH  
TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dalam pengelolaan barang milik Negara/Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu dilakukan penunjukkan Panitia untuk melaksanakan lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Panitia Lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Pabrik Es Desa Tangagah Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 110);
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 426);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk, Panitia Lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset Pabrik Es Desa Tangagah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pemilihan mitra pemanfaatan;
  - b. menetapkan Dokumen Pemilihan Mitra;
  - c. mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Mitra Pemanfaatan pada media dan website resmi pemerintah daerah;
  - d. menilai kualifikasi mitra pemanfaatan melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - e. melakukakn evaluasi administrasi teknis penawaran yang masuk;
  - f. menetapkan mitra pemanfaatan;
  - g. menyampaikan hasil pemilihan mitra pemanfaatan;
  - h. menyerahkan dokumen asli pemilihan mitra pemanfaatan kepada pengelola Barang;
  - i. membuat laporan mengenai prose pemilihan mitra pemanfaatan; dan
  - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra pemanfaatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia lelang Kerjasama Pemanfaatan Aset bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan Bolaang uki  
pada tanggal 27 Juni 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan ( Sebagai Laporan );
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN  
NOMOR<sup>281</sup> TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG  
KERJASAMA PEMANFAATAN ASET  
PABRIK ES DESA TANGAGAH TAHUN  
2018

NO.	NAMA /NIP	JABATAN
1	2	3
1	AWALUDIN LAMALANI, S.IK NIP. 19781231 200212 1 009	Ketua
2	ANAS KANGIDEN, SP NIP. 19730728 201001 1 006	Sekretaris
3	BOBBY S.SAMPE, S.IK NIP. 19771004 201001 1 002	Anggota
4	KADEK WIJAYANTO, SH NIP. 19820921 201001 1 007	Anggota
5	ANWAR YASIN, S.AP NIP. 19811020 201001 1 011	Anggota

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU